



Normative Study Of The Influence Of Social Media Social Media Influence On Prostitution Crime Based On Social Control Theory Social Control Theory

Kajian Normatif Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyakit Masyarakat Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Teori Kontrol Sosial

Hurairah ¹⁾, Ferawati Royani ²⁾, Desy Maryani ³⁾
^{1,2)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ hurairahlatief@gmail.com, ²⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Maret 2025]
Revised [13 April 2025]
Accepted [15 April 2025]

KEYWORDS

Prostitution, Social Control.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media sosial merupakan sebuah media online melalui aplikasi berbasis internet, dapat digunakan untuk berbagi, berpartisipasi dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial dan ruang dunia virtual yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih dan hebat. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif, penelitian hukum normatif (legal research). Prostitusi dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk penyakit sosial yang terjadi di beberapa kalangan. Media sosial berdampak 2 hal yaitu positif dan negatif, namun seiring berkembangnya teknologi membuat disalah gunakan sebagai alat untuk mempermudah penyakit masyarakat yaitu prostitusi baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. kejahatan ini tidak memandang gender semua berpotensi melakukan tindak pidana prostitusi, hal ini lah dapat dilakukan secara teori yaitu teori kontrol sosial, dengan kontrol sosial dapat dilakukan secara internal dan eksternal, begitupun dapat dilakukan upaya preventif dan represif.

ABSTRACT

Crime is a social problem that is not only faced by Indonesia or certain communities and countries, but is a problem faced by the entire world community. Social media is media in the form of sites and applications involving internet-based technology. Social media is an online media through internet-based applications, can be used to share, participate and create content in the form of blogs, wikis, forums, social networks and virtual world spaces supported by increasingly sophisticated and powerful multimedia technology. The legal research method used is normative, normative legal research (legal research). Prostitution is known by society as a form of social disease that occurs in some circles. Social media has two impacts, namely positive and negative, but as technology develops, it is misused as a tool to facilitate the disease of the masses, namely prostitution, both carried out by women and men. this crime does not look at gender, all have the potential to commit criminal acts of prostitution, this can be done in theory, namely social control theory, with social control can be done internally and externally, as well as preventive and repressive efforts.

PENDAHULUAN

Kejahatan (crime) sangat beragam, tidak ada definisi yang baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, ada yang melihat dari aspek sosiologis, ada pula yang melihat dari aspek kriminologis. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan merupakan suatu Universal Phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa lalu. Tindak kejahatan bisa dilakukan

siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Secara yuridis, kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-undang atau hukum pidana. Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Media sosial merupakan sebuah media online melalui aplikasi berbasis internet, dapat digunakan untuk berbagi, berpartisipasi dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial dan ruang dunia virtual yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih dan hebat. Media sosial memiliki kelebihan yaitu cepat dalam penyebaran informasi, sebaliknya kelemahannya yaitu mengurangi intensitas interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, kecanduan yang berlebihan serta persoalan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan.

LANDASAN TEORI

Teori Kontrol sosial

Kontrol sosial adalah tindakan pengawasan yang dilakukan dari suatu kelompok kepada kelompok lain guna memberikan arahan terhadap peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari anggota masyarakat agar tercipta situasi bahkan keadaan kemasyarakatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Teori kontrol sosial terbagi menjadi empat elemen Menurut F. Ivan Nye diantaranya:

1. Kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum (*Direct kontrol imposed from without by means of restriction and punishment*);
2. Kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar (*Internalized kontrol exercised from within through conscience*);
3. Kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya (*Indirect kontrol related to affectional identification with parent and other non-criminal persons*);
4. Ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan (*Availability of alternative to goal and values*).

Dalam kontrol sosial ada juga elemen-elemen tambahan yang harus diperhatikan yaitu Kasih sayang (*Attachment*). Kasih sayang merupakan bentuk kemampuan manusia untuk turut serta melibatkan dirinya terhadap orang-orang disekelilingnya. Jika kasih sayang sudah terbentuk, diharapkan seseorang akan mampu menjadi orang perasa (peka) terhadap perasaan kehendak, bahkan pikiran orang lain.


METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif, Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Normatif Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyakit Masyarakat Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Teori Kontrol Sosial

Diera globalisasi ini, teknologi semakin canggih sehingga membuat masyarakat baik kalangan muda maupun tua dapat menggunakan aplikasi media sosial, media sosial yang mudah diakses dan



lebih terbuka untuk pengetahuan wawasan yang lebih luas namun saat ini media sosial disalah gunakan untuk membuka hal-hal negatif terutama pada situs prostitusi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan 24 ribu kasus prostitusi anak di Indonesia dengan perputaran nilai uang mencapai Rp127 miliar. Kepala Biro Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan berdasar data interpol 2024 ada kaitan 69 negara yang terlibat dalam jejaring eksploitasi seksual anak. "Dugaan prostitusi anak berjumlah sekitar 24 ribu anak di rentang usia 10-18 tahun dengan frekuensi transaksi mencapai 130 ribu kali dan nilai perputaran uang mencapai Rp127.371.000.000. Dari data diatas menunjukkan bahwa media sosial sangat berpengaruh pada tindak pidana penyakit masyarakat yaitu prostitusi, oleh karena itu berdasarkan teori kontrol sosial harus ada penanganan yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidahkaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu dan sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (impulse). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (lawabiding). Asumsi teori kontrol dikemukakan

F.Ivan Nye terdiri dari :

- Harus ada kontrol internal maupun eksternal
- Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran
- Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang dan diharapkan remaja menaati hukum (law abiding).

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum, kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar, kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya, ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan. Dalam teori kontrol sosial, ada elemen yang harus diperhatikan : Attachment (kasih sayang), Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, kalau psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi. Attachment, dibagi menjadi dua bentuk yaitu Attachment total suatu keadaan di mana seseorang individu melepaskan rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain.

Tujuan akhir dari attachment ini adalah akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi. Attachment Partial suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada peleburan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lain yang sedang mengawasi perilaku individu. Dengan kata lain, attachment ini, hanya akan menimbulkan kepatuhan pada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain. Prostitusi dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk penyakit sosial yang terjadi di beberapa kalangan. Adapun beberapa definisi yang menjelaskan arti secara luas dari kata prostitusi atau promiskuitas ini. Profesor W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* mengemukakan beberapa definisi daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: "Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana

seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian.”

- Prostitusi diatur dalam Pasal 298 KUHP yang melarang menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
- Pelaku yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita diancam pidana kurungan paling lama satu tahun.
- Pelaku yang menyediakan tempat pelacuran dapat dikenakan sanksi pidana.

Media sosial berdampak 2 hal yaitu positif dan negatif, digunakan secara positif dapat dimanfaatkan dengan baik seperti mempermudah serta lebih efisien dan efektif. Namun seiring berkembangnya teknologi membuat disalah gunakan sebagai alat untuk mempermudah penyakit masyarakat yaitu prostitusi baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. kejahatan ini tidak memandang gender semua berpotensi melakukan tindak pidana prostitusi, hal ini lah dapat dilakukan secara teori yaitu teori kontrol sosial, dengan kontrol sosial dapat dilakukan secara internal dan eksternal, begitupun dapat dilakukan upaya preventif dan represif. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa. Dalam konteks bencana, upaya preventif merupakan serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Media sosial merupakan sebuah media online melalui aplikasi berbasis internet, dapat digunakan untuk berbagi, berpartisipasi dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial dan ruang dunia virtual yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih dan hebat. Media sosial memiliki kelebihan yaitu cepat dalam penyebaran informasi, sebaliknya kelemahannya yaitu mengurangi intensitas interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka. Media sosial berdampak 2 hal yaitu positif dan negatif, digunakan secara positif dapat dimanfaatkan dengan baik seperti mempermudah serta lebih efisien dan efektif. namun seiring berkembangnya teknologi membuat disalah gunakan sebagai alat untuk mempermudah penyakit masyarakat yaitu prostitusi baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. kejahatan ini tidak memandang gender semua berpotensi melakukan tindak pidana prostitusi, hal ini lah dapat dilakukan secara teori yaitu teori kontrol sosial, dengan kontrol sosial dapat dilakukan secara internal dan eksternal, begitupun dapat dilakukan upaya preventif dan represif.

Saran

Untuk saran pemerintah dapat memberikan edukasi atau penyuluhan secara langsung tentang penggunaan media yang berbasis internet agar masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai penggunaan internet baik dan benar serta memblokir situs yang berdampak negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdi M. Ariel Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta
- Moh.Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta: 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni.
- M. Kemal Dermawan & Mamik Sri Supatmi, Teori Pengendalian Sosial, dalam Bahan Ajar, Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern, Semester Gasal 2010/2011, FISIP UI.
- Ahmad, Jurnal : Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi, Vol. II No. 1 Juni 2015.
- Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung. 2010
- Kartini kartono, Patologi Sosial Jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 12
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240807144837-12-1130346/ppatk-ungkap-24-ribu-anak-jadi-korban-prostitusi-putaran-uang-rp127-m#> diakses pada tanggal 01 Maret 2025 pukul 15.00 WIB
- <https://dosensosiologi.com/kontrol-sosial/> diakses pada tanggal 20 Maret 2025